

PENCABUTAN TUGAS POKOK FUNGSI SKPD

2016

PERBUP NO. 102, BD. 2016. NO. 102 KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 20016; Perda No. 13 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat diundangkan. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan organisasi dan tata kerja hubungan rumah sakit daerah diundangkan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Oktober 2016
- Terdiri atas 4 Pasal